

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN PREDIKAT SEKOLAH ADIWIYATA
TINGKAT KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Adiwiyata guna mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, Pemerintah Kabupaten Kudus telah membentuk Tim Penilai Program Adiwiyata Kabupaten Kudus Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 660.1/116/2018 tentang Pembentukan Tim Penilai Program Adiwiyata Kabupaten Kudus Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Penilai Program Adiwiyata Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 660.1/2828/21.04 tanggal 26 Desember 2018, terdapat sekolah yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai penerima penghargaan Predikat Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten merupakan kewenangan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 716);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 186);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 42), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 13);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kudus Nomor: 660.1/116/2018 tentang Pembentukan Tim Penilai Program Adiwiyata Kabupaten Kudus Tahun 2018;
2. Berita Acara Hasil Penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten 2018 Nomor: 660.1/2828/21.04 tanggal 26 Desember 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penerima Penghargaan Predikat Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kepada Penerima Penghargaan Predikat Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Piagam Penghargaan dari Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
3. Wakil Bupati Kudus;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;
6. Kepala Sekolah Penerima Penghargaan Predikat Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2018.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :

Nomor :

DAFTAR SEKOLAH PENERIMA PENGHARGAAN
PREDIKAT SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2018

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	PENGHARGAAN
1	2	3	4
I. TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD) ATAU MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)			
1	SD 1 Getas Pejaten	Jl. Getas Pejaten, Jati, Kudus	Piagam
II. TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ATAU MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)			
2.	SMP Keluarga	Jl. Yos Sudarso No. 234, Kudus	Piagam

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL